



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMAD RIDWAN BIN M. FUAD**;
2. Tempat Lahir : Magelang;
3. Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 15 Agustus 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Kaligandu RT.003. RW. 002, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2023 dan ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya: M. Hany Kurniawan, S.H., M.H., Advokat pada Kantor LBH Pendowo Solotigo beralamat di Jl. Kemiri II. No. 42, Kota Salatiga, berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Slt tanggal 8 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Slt tanggal 8 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhamad Ridwan bin M. Fuad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat*" melanggar Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap terdakwa Muhamad Ridwan bin M. Fuad selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan Kurungan dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A54 dengan chasing warna abu-abu berikut SIM Cardnya
 - 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 8 (delapan) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut pil Yarindu)Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Slt



Dirampas untuk negara

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (pleidoi) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar 1. Menerima pembelaan/permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, 2. Memberi keputusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, 3. Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan menyesal akan apa yang dilakukannya adalah melawan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Pertama

Bahwa terdakwa Muhamad Ridwan bin M. Fuad pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 12:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Pos Satpam PT. AAJ (Agric Armaga Jaya) yang beralamat di Jalan Hasanudin Nomor 115, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, *setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat*, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi Dwi Amir Fuadi bersama tim dari Sat Resnarkoba Polres Salatiga mendapatkan informasi masyarakat jika di PT. AAJ (Agric Armaga Jaya) yang beralamat di Jalan Hasanudin Nomor 115, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga sering dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi jual beli obat keras daftar “G”/ obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu), selanjutnya saksi Dwi Amir Fuadi bersama dengan saksi Andreas Nova Nur Wijayanto dan saksi Reham Alditria Surya melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa di Pos Satpam PT. AAJ (Agric Armaga Jaya) yang beralamat di Jalan Hasanudin Nomor 115, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan mengakui telah menjual obat berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) kepada saksi Slamet Heri bin Suradi.

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi Dwi Amir Fuadi bersama tim melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Supandi bin (alm) Ngatmin dan saksi Surya Aji Wibowo bin (alm) Suparjan, lalu ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang penjualan obat berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna chasing abu-abu berikut simcard-nya. Selanjutnya saksi Dwi Amir Fuadi meminta kepada security untuk memanggil saksi Slamet Heri bin Suradi ke pos satpam dan saat dilakukan interogasi saksi Slamet Heri bin Suradi mengatakan jika baru saja membeli obat berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) dari terdakwa dan obat sudah digunakan/ dikonsumsi sebanyak 2 (dua) butir sedangkan 8 (delapan) butir sisanya disimpan di dalam loker ruang loker PT. AAJ (Agric Armaga Jaya). Lalu saksi Slamet Heri bin Suradi diminta untuk menunjukkan loker tempat menyimpan obat dan dilakukan pengeledahan oleh saksi Dwi Amir Fuadi bersama dengan tim dari Sat Resnarkoba Polres Salatiga dengan disaksikan oleh saksi Supandi bin (alm) Ngatmin dan saksi Surya Aji Wibowo bin (alm) Suparjan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 8 (delapan) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu).
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa, obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) yang dijual kepada saksi Slamet Heri bin Suradi didapat dengan cara membeli dari Sdr. Ozan (yang nama asli dan alamatnya tidak diketahui oleh terdakwa) pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 di Gerobak Ronde Pasar Grabag, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang dibayarkan secara langsung kepada Sdr. Ozan dan mendapatkan 2 (dua) plastik klip bening masing-masing berisikan 10

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu). Untuk 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) diserahkan secara langsung oleh Sdr. Ozan kepada terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) terdakwa ambil di bawah pohon pinggir jalan di Desa Kleteran, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang. Sesampainya di rumah terdakwa langsung mengonsumsi 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) sedangkan sisanya 1 (satu) paket terdakwa simpan di dalam tas cangklong warna hitam.

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah membeli dari Sdr. Ozan sebanyak 3 (tiga) plastik klip warna bening masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) dengan harga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), untuk 2 (dua) plastik klip warna bening masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) sudah terdakwa konsumsi sendiri secara bertahap, sedangkan 1 (satu) plastik klip warna bening berisikan 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) terdakwa jual kepada saksi Bayu Abu Latif saat sedang berada di ruang loker PT. AAJ (Agric Armaga Jaya) yang pada saat itu saksi Bayu Abu Latif menanyakan kepada terdakwa “membawa obat apa tidak”. Adapun 1 (satu) plastik klip warna bening berisikan 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) terdakwa jual kepada saksi Bayu Abu Latif seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang mana paket tersebut dibeli dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari Sdr. Ozan.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) dari Sdr. Ozan adalah untuk dijual lagi kepada temannya guna mendapat keuntungan yang mana uang tersebut digunakan untuk membeli lagi obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu), adapun sebagian obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) dikonsumsi sendiri oleh terdakwa secara bertahap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang merupakan lulusan SMK tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian dan tidak mengetahui kegunaan/ manfaat dari obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) dan tidak pernah menerangkan manfaat serta fungsi dari mengonsumsi obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) kepada pembeli.
- Bahwa obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) yang dijual kepada saksi Bayu Abu Latif dan saksi Slamet Heri tidak digunakan sebagaimana mestinya dari fungsi dan kegunaan obat tersebut, namun digunakan sebagai sarana ngefly oleh terdakwa dan dijual kembali kepada saksi Bayu Abu Latif dan saksi Slamet Heri.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin maupun perijinan berusaha dari Pemerintah Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang untuk dapat mengedarkan/ memperjualbelikan obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis NO. LAB: 2097/NOF/2023 tanggal 24 bulan Juli tahun 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1 Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech terhadap barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-4520/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo “Y” di atas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Yunia Ratnasari, S.Far., Apt, binti Suratno, Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Kota Salatiga menerangkan bahwa sebagaimana dalam Perka BPOM No. 10 Tahun 2019 bahwa obat-obatan jenis TRAMADOL, TRIHEXYPHENIDYL, CPZ, AMITRIPTILIN, HALOPERIDO, DEXTROMETORPHAN merupakan obat-obatan yang termasuk dalam golongan Obat-Obatan Tertentu (OOT) yang tidak boleh dijual bebas dan harus dengan resep dokter serta pendistribusian obat tersebut harus ada pengawasan dari pihak-pihak tertentu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin edar dari pihak yang berwenang dalam menjual atau mengedarkan tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) yang diduga jenis obat daftar G tersebut di atas dan sebenarnya terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengedarkan atau

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual obat tersebut karena riwayat pendidikan terdakwa merupakan lulusan SMK.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Muhamad Ridwan bin M. Fuad pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 12:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Pos Satpam PT. AAJ (Agric Armaga Jaya) yang beralamat di Jalan Hasanudin Nomor 115, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi Dwi Amir Fuadi bersama tim dari Sat Resnarkoba Polres Salatiga mendapatkan informasi masyarakat jika di PT. AAJ (Agric Armaga Jaya) yang beralamat di Jalan Hasanudin Nomor 115, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga sering dijadikan transaksi jual beli obat keras daftar "G"/ obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu), selanjutnya saksi Dwi Amir Fuadi bersama dengan saksi Andreas Nova Nur Wijayanto dan saksi Reham Alditria Surya melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa di Pos Satpam PT. AAJ (Agric Armaga Jaya) yang beralamat di Jalan Hasanudin Nomor 115, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidomukti, Kota Salatiga. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan mengakui telah menjual obat berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) kepada saksi Slamet Heri bin Suradi.

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi Dwi Amir Fuadi bersama tim melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Supandi bin (alm) Ngatmin dan saksi Surya Aji Wibowo bin (alm) Suparjan, lalu ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang penjualan obat berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna chasing abu-abu berikut simcard-nya. Selanjutnya saksi Dwi Amir Fuadi meminta kepada security untuk memanggil saksi Slamet Heri bin Suradi ke pos satpam dan saat dilakukan interogasi saksi Slamet Heri bin Suradi mengatakan jika baru saja membeli obat berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) dari terdakwa dan obat sudah digunakan/ dikonsumsi sebanyak 2 (dua) butir sedangkan 8 (delapan) butir sisanya disimpan di dalam loker ruang loker PT. AAJ (Agric Armaga Jaya). Lalu saksi Slamet Heri bin Suradi diminta untuk menunjukkan loker tempat menyimpan obat dan dilakukan pengeledahan oleh saksi Dwi Amir Fuadi bersama dengan tim dari Sat Resnarkoba Polres Salatiga dengan disaksikan oleh saksi Supandi bin (alm) Ngatmin dan saksi Surya Aji Wibowo bin (alm) Suparjan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 8 (delapan) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu).
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa, obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) yang dijual kepada saksi Slamet Heri bin Suradi didapat dengan cara membeli dari Sdr. Ozan (yang nama asli dan alamatnya tidak diketahui oleh terdakwa) pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 di Gerobak Ronde Pasar Grabag, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang dibayarkan secara langsung kepada Sdr. Ozan dan mendapatkan 2 (dua) plastik klip bening masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu). Untuk 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) diserahkan secara langsung oleh Sdr. Ozan kepada terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) terdakwa



ambil di bawah pohon pinggir jalan di Desa Kleteran, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang. Sesampainya di rumah terdakwa langsung mengonsumsi 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) sedangkan sisanya 1 (satu) paket terdakwa simpan di dalam tas cangklong warna hitam.

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah membeli dari Sdr. Ozan sebanyak 3 (tiga) plastik klip warna bening masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) dengan harga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), untuk 2 (dua) plastik klip warna bening masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) sudah terdakwa konsumsi sendiri secara bertahap, sedangkan 1 (satu) plastik klip warna bening berisikan 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) terdakwa jual kepada saksi Bayu Abu Latif saat sedang berada di ruang loker PT. AAJ (Agric Armaga Jaya) yang pada saat itu saksi Bayu Abu Latif menanyakan kepada terdakwa “membawa obat apa tidak”. Adapun 1 (satu) plastik klip warna bening berisikan 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) terdakwa jual kepada saksi Bayu Abu Latif seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang mana paket tersebut dibeli dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari Sdr. Ozan.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) dari Sdr. Ozan adalah untuk dijual lagi kepada temannya guna mendapat keuntungan yang mana uang tersebut digunakan untuk membeli lagi obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu), adapun sebagian obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) dikonsumsi sendiri oleh terdakwa secara bertahap.
- Bahwa terdakwa yang merupakan lulusan SMK tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian dan tidak mengetahui kegunaan/ manfaat dari obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) dan tidak pernah menerangkan manfaat serta fungsi dari mengonsumsi obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) kepada pembeli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) yang dijual kepada saksi Bayu Abu Latif dan saksi Slamet Heri tidak digunakan sebagaimana mestinya dari fungsi dan kegunaan obat tersebut, namun digunakan sebagai sarana ngefly oleh terdakwa dan dijual kembali kepada saksi Bayu Abu Latif dan saksi Slamet Heri.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin maupun perijinan berusaha dari Pemerintah Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang untuk dapat mengedarkan/ memperjualbelikan obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis NO. LAB: 2097/NOF/2023 tanggal 24 bulan Juli tahun 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1 Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech terhadap barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-4520/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo “Y” di atas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Yunia Ratnasari, S.Far., Apt, binti Suratno, Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Kota Salatiga menerangkan bahwa sebagaimana dalam Perka BPOM No. 10 Tahun 2019 bahwa obat-obatan jenis TRAMADOL, TRIHEXYPHENIDYL, CPZ, AMITRIPTILIN, HALOPERIDO, DEXTROMETORPHAN merupakan obat-obatan yang termasuk dalam golongan Obat-Obatan Tertentu (OOT) yang tidak boleh dijual bebas dan harus dengan resep dokter serta pendistribusian obat tersebut harus ada pengawasan dari pihak-pihak tertentu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin edar dari pihak yang berwenang dalam menjual atau mengedarkan tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) yang diduga jenis obat daftar G tersebut di atas dan sebenarnya terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengedarkan atau menjual obat tersebut karena riwayat pendidikan terdakwa merupakan lulusan SMK.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi. Dwi Amir Fuadi, S.H. bin Saifudin (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dahulu Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres Salatiga dan dibuatkan BAP dan semua keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada bagian Satres Narkoba Polres Salatiga;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Team Sat Resnarkoba Polres Salatiga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa, di PT. AAJ (Agric Armaga Jaya) Jl. Hasanudin No.115, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga, sering dijadikan tempat transaksi jual/beli obat keras Daftar "G"/ Obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu);
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya Saksi dan Team Sat Resnarkoba Polres Salatiga melakukan penyelidikan, dan kemudian berhasil mengamankan Terdakwa di Pos satpam di PT AAJ (Agric Armaga Jaya) tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa di amankan, selanjutnya dilakukan interogasi, dalam interogasi tersebut Terdakwa mengakui bahwa sebelum telah menjual Obat tablet warna putih berlogo huruf "Y"* (biasa disebut Yarindu) kepada Sdr Slamet Heri Bin Suradi, setelah mendapatkan keterangan dari Terdakwa tersebut, selanjutnya Tim pada pukul 12.00 WIB, melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: Uang tunai Rp.35.000,00 (Tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (Satu) buah handphone Merk OPPO A54 warna chasing abu - abu berikut SIM Cardnya;
- Bahwa setelah menemukan dan menyita barang bukti dari Terdakwa, kemudian Tim meminta kepada security untuk memanggilkan Sdr. Slamet Heri, untuk datang ke Post Satpam tersebut. Kemudian sekira pukul 12.50 WIB, setelah Sdr. Slamet Heri tiba di Post Satpam, kemudian Tim interogasi Sdr. Slamet Heri mengakui bahwa telah membeli Obat tablet Yarindu dari Terdakwa, di mana obat tersebut telah dikonsumsi sebanyak 2 (dua) butir sedangkan sisanya 8 (delapan) butir disimpan didalam Loker Ruang Loker PT. AAJ (Agric Armaga Jaya) tersebut dan setelah itu Sdr. Slamet Heri diminta

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan loker tempat menyimpan obat tersebut dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 8 (delapan) butir obat tablet warna putih berlogo "Y" (biasa disebut Yarindu);

- Bahwa dari hasil interrogasi Terdakwa uang tersebut hasil penjualan 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo "Y" (biasa disebut Yarindu) ke Sdr Slamet Heri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tablet warna putih berlogo "Y" (biasa disebut Yarindu) tersebut dari sdr. Ozan (nama asli dan alamatnya tidak tahu di Grabag Kab. Magelang;
- Bahwa Terdakwa telah membeli dari Ozan sebanyak 5 (lima) kali yakni Pertama, pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023, Ke Dua, pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023, Ke Tiga, pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023, Ke Empat, pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023, dan Ke Lima/terakhir, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023;
- Bahwa pembelian pertama tgl 10 Juni 2023 sebanyak 3 (Tiga) plastik klip, masing-masing plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu). Dimana 2 (Dua) plastik klip tersangka gunakan/konsumsi sendiri secara bertahap. Sedangkan untuk 1 (Satu) plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) Terdakwa jual kepada Sdr. Bayu Abu Latif;
- Bahwa pembelian kedua sebanyak 1/2 (Setengah) plastik klip berisi 5 (Lima) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) tersebut Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri secara bertahap;
- Bahwa pembelian ketiga sebanyak 1 (Satu) plastik klip, Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri secara bertahap;
- Bahwa pembelian keempat sebanyak 1/2 (Setengah) plastik klip berisi 5 (Lima) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) tersebut Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri secara bertahap;
- Bahwa pembelian kelima sebanyak 2 (Dua) plastik klip warna bening, masing - masing plastik klip warna bening berisi 10 (Sepuluh) butir, 1 (satu) klip warna bening berisi 10 (sepuluh butir terdakwa gunakan/konsumsi sendiri, sedangkan 1 (satu) klip warna bening berisi 10 (Sepuluh) butir Terdakwa jual kepada Sdr. Slamet Heri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memperjual belikan obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) tersebut;

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan ke Sdr. Bayu Abu Latif, Terdakwa mendapat untuk Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) sedangkan penjualan ke Sdr. Slamet Heri dibelikan ronde;
- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat tindak pidana dalam kasus yang sama dengan perkara ini;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ada 2 (dua) warga yang ikut menyaksikan yaitu Security PT. AAJ (Agric Armaga Jaya);
- Bahwa untuk Terdakwa tidak dilakukan test urine karena terdakwa bukan TO (target operasi);
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapannya bahwa keterangan Saksi benar;

2. **Saksi. Andryas Nur Wijayanto bin Sudarman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini terkait obat-obatan jenis trihex atau Pil Y atau Yarindu;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres Salatiga dan dibuatkan BAP dan semua keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada bagian Satres Narkoba Polres Salatiga;
- Bahwa Saksi adalah salah satu Penyidik Polres Salatiga yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB Team Sat Resnarkoba Polres Salatiga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa, di PT. AAJ (Agric Armaga Jaya) Jl. Hasanudin No.115, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga sering dijadikan tempat transaksi jual/beli obat keras Daftar "G"/ Obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu);
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya saya dan Team Sat Resnarkoba Polres Salatiga melakukan penyelidikan, dan kemudian berhasil mengamankan Terdakwa di Pos satpam di PT AAJ (Agric Armaga Jaya) tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, selanjutnya dilakukan interogasi, dalam interogasi tersebut Terdakwa mengakui bahwa sebelum diamankan, telah menjual Obat tablet warna putih berlogo huruf "Y"* (biasa disebut Yarindu) kepada Sdr Slamet Heri Bin Suradi, setelah mendapatkan keterangan dari

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut, selanjutnya Tim melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: Uang tunai Rp.35.000,00 (Tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (Satu) buah handphone Merk OPPO A54 warna chasing abu - abu berikut SIM Cardnya;

- Bahwa setelah menemukan dan menyita barang bukti dari terdakwa, kemudian kami meminta kepada security untuk memanggilkan Sdr. Slamet Heri, untuk datang ke Post Satpam tersebut. Kemudian sekira pukul 12.50 WIB, setelah Sdr. Slamet Heri tiba di Post Satpam, kemudian Tim interogasi Sdr. Slamet Heri mengakui bahwa telah membeli Obat tablet Yarindu dari Terdakwa, di mana obat tersebut telah dikonsumsi sebanyak 2 (Dua) butir sedangkan sisanya 8 (Delapan) butir disimpan didalam Loker Ruang Loker PT. AAJ (Agric Armaga Jaya) tersebut. Setelah itu Sdr. Slamet Heri Tim minta menunjukkan loker tempat menyimpan obat tersebut dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 8 (delapan) butir obat tablet warna putih berlogo "Y" (biasa disebut Yarindu);
- Bahwa Terdakwa uang tersebut hasil penjualan 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo "Y" (biasa disebut Yarindu) ke Sdr Slamet Heri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tablet warna putih berlogo "Y" (biasa disebut Yarindu) tersebut dari sdr. Ozan (nama asli dan alamatnya tidak tahu di Grabag Kab. Magelang;
- Bahwa Terdakwa telah membeli dari Ozan sebanyak 5 (lima) kali yakni: Pertama, pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023, Ke Dua, pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023, Ke Tiga, pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023, Ke Empat, pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023, dan Ke Lima/terakhir, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023;
- Bahwa pembelian pertama tgl 10 Juni 2023 sebanyak 3 (Tiga) plastik klip, masing-masing plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu). Dimana 2 (Dua) plastik klip tersangka gunakan/konsumsi sendiri secara bertahap. Sedangkan untuk 1 (Satu) plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf 'Y' (biasa disebut Yarindu) Terdakwa jual kepada Sdr. Bayu Abu Latif;
- Bahwa pembelian kedua sebanyak 1/2 (Setengah) plastik klip berisi 5 (Lima) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) tersebut Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri secara bertahap;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian ketiga sebanyak 1 (Satu) plastik klip Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri secara bertahap;
- Bahwa pembelian keempat sebanyak 1/2 (Setengah) plastik klip berisi 5 (Lima) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) tersebut Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri secara bertahap;
- Bahwa pembelian kelima sebanyak 2 (Dua) plastik klip warna bening, masing-masing plastik klip warna bening berisi 10 (Sepuluh) butir, 1 (satu) klip warna bening berisi 10 (sepuluh butir Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri, sedangkan 1 (satu) klip warna bening berisi 10 (Sepuluh) butir Terdakwa jual kepada Sdr. Slamet Heri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memperjual belikan obat tablet warna putih berlogo huruf 'Y' (biasa disebut Yarindu) tersebut;
- Bahwa penjualan ke Sdr. Bayu Abu Latif Terdakwa mendapat untuk Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) sedangkan penjualan ke Sdr. Slamet Heri dibelikan ronde;
- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat tindak pidana dalam kasus yang sama dengan perkara ini;
- Benar saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ada 2 (dua) warga yang ikut menyaksikan yaitu Security PT. AAJ (Agric Armaga Jaya);
- Bahwa Terdakwa tidak dilakukan test urine karena Terdakwa bukan TO (target operasi);
- Bahwa semua barang bukti uang tersebut merupakan hasil penjualan ke Sdr. Slamet Heri, sedangkan 1 (satu) buah HP OPPO tersebut adalah HP milik terdakwa yang digunakan sebagai sarana;
- Bahwa setahu Saksi saat ditangkap Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki dan konsumsi pil yarindu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapannya bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi. Supandi bin (Alm) Ngatmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini terkait obat-obatan jenis trihex atau pil dengan logo Y atau yarindu;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan dibuatkan BAP dan semua keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi adalah petugas keamanan/Satpam PT AAJ (Agric Armaga Jaya) Jl. Hasanudin No.115, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB, saat Saksi sedang bekerja ada seseorang mengaku petugas Polres Salatiga menemui Saksi, setelah mengenalkan diri dan menyampaikan tujuannya untuk meminta bantuan Saksi untuk ikut menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa di pos Satpam PT AAJ (Agric Armaga Jaya) karena dari penjelasan petugas Terdakwa diduga telah menjual/mengedarkan obat daftar G berupa tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu);
- Bahwa saat penggeledahan Saksi melihat ditemukan barang bukti berupa: uang tunai sejumlah Rp.35.000,00 (Tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (Satu) buah handphone Merk OPPO A54 warna chasing abu - abu berikut SIM Cardnya;
- Bahwa untuk uang tunai sejumlah Rp.35.000,00 (Tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut, pengakuan Terdakwa adalah hasil penjualan obat ke Slamet Heri Lalu Slamet Heri dipanggil ke pos satpam dan sekitar pukul 12.50 WIB, Slamet Heri tiba di Pos Satpam, kemudian Slamet Heri mengakui bahwa telah membeli Obat tablet Yarindu dari terdakwa, di mana obat tersebut telah dikonsumsi sebanyak 2 (Dua) butir sedangkan sisanya 8 (Delapan) butir disimpan didalam Loker Ruang Loker PT. AAJ (Agric Armaga Jaya) tersebut. Setelah itu Slamet Heri oleh Polisi diminta menunjukkan loker tempat menyimpan obat tersebut dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 8 (delapan) butir obat tablet warna putih berlogo "Y" (biasa disebut Yarindu);
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa setahu Saksi saat ditangkap Terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin untuk menjual dan konsumsi pil yarindu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapannya bahwa keterangan Saksi benar;

4. Saksi. Bayu Abu Latif bin Slamet Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini terkait obat-obatan jenis trihex atau pil dengan logo Y atau yarindu;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan dibuatkan BAP dan semua keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang adalah teman kerja di PT. AAJ, dan dalam kasus ini Saksi pernah membeli pil Yarindu dari Terdakwa;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023, sekitar jam 12.00 WIB, Saksi dipanggil security untuk ke Pos Satpam, dan disitu ternyata Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan Saksi dimintai keterangan karena pernah membeli pil Yarindu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah membeli pil yarindu dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dan terakhir pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 saat berada di ruang loker PT. AAJ;
- Bahwa saat Saksi dan Terdakwa ada di ruang loker, Saksi tanya Terdakwa apakah Terdakwa ada obat lalu Terdakwa mengatakan "bawa", selanjutnya Terdakwa memberikan obat tersebut dan Saksi membelinya dengan harga Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per klip plastik dengan isi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa semua obat yang Saksi beli tersebut telah Saksi konsumsi semuanya;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa jual pil Yarindu info dari teman yang juga beli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli obat pil yarindu tersebut untuk digunakan sendiri secara bertahap dan Saksi menggunakan obat 2 (dua) butir sekali minum dengan menggunakan air putih layaknya orang meminum obat, dengan tujuan supaya badan terasa lebih enak, perasaan dan pikiran menjadi tenang serta menambah semangat bekerja;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah membeli obat dari orang lain selain Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapannya bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan 1 (satu) orang Ahli atas nama: **Yunia Ratnasari, S.Far., binti Suratno.**, yang pada pokoknya ahli berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut: pada tahun 2018 sampai sekarang Ahli sebagai Ketua IAI (Ikatan Apoteker Indonesia) Kota Salatiga dan pada Tahun 2019 sampai dengan sekarang Ahli sebagai Apoteker, Pengelola Apoteker di Apotek K-24, Jl. Jenderal Sudirman Salatiga;
- Bahwa keahlian yang ahli miliki berkaitan dengan kefarmasian di jenjang pendidikan di Fakultas Farmasi pada tahun 2003 dan kemudian lulus

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Program Studi Apoteker di tahun 2005 pada Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, setelah lulus ahli harus melalui sumpah profesi terlebih dahulu untuk menjadi seorang Apoteker;

- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetik;
- Bahwa kriteria obat-obatan secara visual dapat dibagi menjadi: Obat Keras, Obat Bebas Terbatas, Obat Bebas dan Narkotika;
- Bahwa Obat Keras adalah Obat yang pada kemasan luar diberi tanda lingkaran warna merah, ditengah ada huruf K warna hitam atau tulisan "huruf dengan resep dokter" contohnya: Tramadol, Trihexyphenidyl, Cefadroxil, Ceftriaxone Na;
- Bahwa Obat Keras merupakan golongan obat daftar G dan jenis obat yang termasuk obat keras diantaranya: antibiotika, antihistamin, antimuskarinik, obat anti kolesterol, obat hipertensi, obat hipoglikemi oral, antikoligernik, dll;
- Bahwa fungsi atau kegunaan obat keras atau obat daftar G adalah: Antibiotika fungsi untuk membunuh kuman, contoh: amoxicillin, cefadroxil, Antihistamin fungsi untuk obat alergi, contoh: cetirizine, Antimuskarinik fungsi mengatasi gejala ekstrapiramidal, Obat anti kolesterol fungsi untuk menurunkan tekanan darah, contoh: captopril, amlodipine, valsartan, Obat hipoglikemi oral fungsi untuk menurunkan kadar gula darah, contoh: glibenklamid, metformin dan Antikolinergik fungsi untuk obat Parkinson, contoh: benztropine, trihexyphenidyl;
- Bahwa menurut keahlian ahli yang termasuk dalam golongan obat keras/obat daftar G dan psikotropika yang kandungan obat tersebut adalah Trihexyphenidyl dan harus dengan resep dokter dan pendistribusian obat tersebut tidak dilakukan sembarang orang, minimal dilakukan oleh Apotek dengan Apoteker sebagai penanggung jawabnya;
- Bahwa obat trihexyphenidyl tersebut yang memberikan nomor ijin edarnya adalah Badan POM dan mengenai sarana yang boleh mendistribusikannya minimal apotek yang perijinannya dibawah wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (PTSP) atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, kemudian untuk pil bulat warna putih berlogo huruf Y (*biasa di sebut Yarindu*) dikonsumsi bagi pasien yang menderita Parkinson/pasien dengan gangguan ekstrapiramidal yang disebabkan oleh obat SSP (Susunan Saraf Pusat);
- Bahwa akibat bagi orang yang meminumnya akan terasa sensasi fly sementara, dalam penggunaan tidak sesuai dengan dosis yang dianjurkan maka akan merusak sel-sel otak, lama-lama akan ada gangguan kehilangan memori;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat tersebut tidak diperuntukan bagi pasien sesuai anjuran dokter 2 (dua) kali dalam sehari untuk pengobatan, namun untuk tahap perawatan yang lebih ringan bisa 1 (satu) kali sehari $\frac{1}{4}$ tablet;
- Bahwa tidak ada kewenangan atau golongan orang yang mendapat ijin untuk mengedarkan/mendistribusikan obat keras/obat daftar G tersebut;
- Bahwa Perorangan tidak diperbolehkan untuk mengedarkan pil bulat warna putih berlogo huruf Y (biasa di sebut Yarindu) tersebut tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan, karena obat adalah komoditi khusus yang peredarannya telah diatur oleh pemerintah, hal tersebut diatur dalam pasal 98 Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa obat tersebut positif termasuk dalam golongan obat keras/obat daftar G dan psikotropika yang kandungan obat tersebut adalah Trihexyphenidyl dan harus dengan resep dokter dan Sebagai informasi, pil bulat warna putih berlogo huruf Y (biasa di sebut Yarindu) sekarang tidak lagi diproduksi oleh pabrik farmasi, dengan kata lain peredarannya pun sudah tidak ada;
- Bahwa kriteria jenis obat dibagi menjadi *obat keras*, obat yang pada kemasannya diberi tanda lingkaran warna merah, ditengahnya ada huruf K warna hitam, contohnya Tramadol, Trihexyphenidyl, Cefadroxil, Cefriaxone Na dan *Obat bebas terbatas*, obat yang pada kemasannya diberi tanda lingkaran warna biru atau spot peringatan aturan pemakaian, contohnya Paracetamol, Antalgin, *Obat Bebas*, obat-obat yang beredar di warung-warung Dan kemudian ada narkotika;
- Bahwa obat-obatan jenis Tramadol, Trihexyphenidyl, Cpz, Amitriptilin, Haloperidol, Dextrometorphan merupakan obat obatan yang termasuk dalam Golongan Obat Obatan Tertentu (OOT) yang tidak boleh dijual bebas dan harus dengan resep dokter serta pendistribusian obat tersebut harus ada pengawasan dari pihak pihak tertentu dan atau harus ada izin edarnya;
- Bahwa pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y (Biasa disebut Pil Yarindu) yang diperlihatkan kepada ahli yang dijadikan barang bukti dalam Terdakwa tersebut diatas sesuai hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik adalah termasuk dalam kriteria obat keras/obat daftar G karena kandungan obat tersebut adalah Trihexyphenidyl;
- Bahwa obat tablet warna putih berlogo Y biasa disebut "yarindu" tersebut sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik adalah termasuk dalam

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriteria obat keras/obat daftar G karena kandungan obat tersebut adalah trihexypenidyl, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2009;

- Bahwa prosedur pendistribusian adalah sebagai berikut: dari produsen/pabrik obat kepada Pedagang Besar Farmasi (PFB) kepada apotek baru kepada pasien/konsumen. Distribusi obat yarindu dengan kandungan trihexypenidyl minimal dilakukan oleh apotek dengan apoteker sebagai penanggung jawab;
- Bahwa perseorangan dengan lulusan SMK tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki kewenangan untuk dapat mengedarkan obat tablet putih berlogo huruf Y yang biasa disebut yarindu;
- Bahwa yang berwenang memberi izin peredaran sediaan farmasi obat keras/daftar G adalah Badan POM sedangkan untuk sarana yang berhak mengedarkan adalah minimal apotek yang perijinannya di bawah wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota (PTSP) atau Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa sebelum persidangan ini, ahli pernah dimintai pendapatnya dan semua pendapat ahli sudah tertuang dalam BAP di Kepolisian dalam perkara ini dan semuanya juga benar;
- Bahwa terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa memberikan tanggapannya bahwa pendapat ahli sebagian benar dan sebagiannya Terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti didakwa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obatan jenis PII Y atau Yarindu atau Trihex yang tidak memiliki izin edar atau izin usaha;
- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan di Kepolisian dan semua keterangan Terdakwa adalah benar;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 12:00 WIB, bertempat di pos satpam tempat Terdakwa bekerja yaitu di PT. AAJ (Agric Armada Jaya) yang beralamat di Jalan Hasanudin Nomor 115, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga karena Terdakwa baru selesai menjual pil yarindu kepada Saksi Slamet atau Bayu sebanyak 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap barang bukti yang ditemukan pada dari Terdakwa adalah berupa: 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A54 dengan chasing warna abu-abu berikut SIM Cardnya yang digunakan untuk komunikasi dengan pembeli pil yarindu dan uang tunai sejumlah Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan pil yarindu kepada Saksi Slamet, sedangkan barang bukti 1 (satu) Buah Plastik Klip Warna Bening Berisi 8 (delapan) Butir Obat Tablet Warna Putih Berlogo Huruf "Y" (Biasa disebut Pil Yarindu) ditemukan di loker Saksi Slamet;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan pil yarindu tersebut dari seseorang bernama Ozan di Grabag, Kab. Magelang pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 di Gerobak Ronde Pasar Grabag, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang seharga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan dan mendapatkan 2 (dua) plastik klip bening masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu);
- Bahwa untuk 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) diserahkan secara langsung oleh Ozan kepada Terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) Terdakwa ambil di bawah pohon pinggir jalan di Desa Kleteran, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang;
- Bahwa awalnya setelah Terdakwa membeli 2 paket plastik klip dari Ozan, kemudian Terdakwa sudah mengonsumsi 1 (satu) paket plastik klip bening sedangkan sisanya 1 (satu) paket Terdakwa simpan di dalam tas cangklong warna hitam yang selanjutnya Terdakwa jual kepada Saksi Slamet atau Bayu;
- Bahwa Terdakwa telah membeli pil Yarindu dari Ozan sebanyak 5 (lima) kali yakni pembelian pertama tanggal 10 Juni 2023 sebanyak 3 (tiga) plastik klip, masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu), dimana 2 (dua) plastik klip Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri secara bertahap, sedangkan untuk 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) Terdakwa jual kepada Sdr. Bayu Abu Latif;
- Bahwa untuk pembelian kedua sebanyak 1/2 (Setengah) plastik klip berisi 5 (Lima) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) tersebut saya gunakan/konsumsi sendiri secara bertahap dan untuk pembelian ketiga sebanyak 1 (Satu) plastik klip saya gunakan/konsumsi sendiri secara bertahap serta untuk pembelian keempat sebanyak 1/2 (Setengah) plastik klip berisi 5 (Lima) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) tersebut saya gunakan/konsumsi sendiri secara bertahap dan untuk

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian kelima sebanyak 2 (Dua) plastik klip warna bening, masing - masing plastik klip warna bening berisi 10 (Sepuluh) butir, 1 (satu) klip warna bening berisi 10 (sepuluh butir saya gunakan/konsumsi sendiri, sedangkan 1 (satu) klip warna bening berisi 10 (Sepuluh) butir saya jual kepada Sdr. Slamet Heri;

- Bahwa untuk 1 (satu) klip warna bening berisi 10 (Sepuluh) butir yang Terdakwa jual kepada Slamet Heri yang ditemukan Polisi dan dijadikan barang bukti, namun dari 10 (sepuluh) butir tinggal 8 (delapan) butir karena yang 2 (dua) butir sudah digunakan Slamet Heri;
- Bahwa tujuan membeli obat pil Yarindu tersebut awalnya untuk digunakan sendiri, dengan tujuan supaya badan terasa lebih enak, perasaan dan pikiran menjadi tenang serta menambah semangat bekerja;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk konsumsi pil y atau yarindu tersebut menjual saat membeli obat-obatan tersebut dan menjualnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan ini dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenal semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Hanpdhone Merk OPPO A54 dengan chasing warna abu-abu berikut SIM Cardnya;
2. Uang tunai sejumlah Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
3. 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 8 (delapan) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut pil Yarindu);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2097/NOF/2023 tanggal 24 Juli 2023, dengan hasil pemeriksaan: BB-4520/2023/NOF, berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah negatif (tidak mengandung narkoba/psikotropika) tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini,

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini yang turut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi maupun pendapat ahli yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dan bukti surat yang diajukan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 12:00 WIB, bertempat di Pos Satpam PT. AAJ (Agric Armaga Jaya) yang beralamat di Jalan Hasanudin Nomor 115, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dwi Amir Fuadi bersama rekan-rekannya dari Team SatResnarkoba Polres Salatiga oleh karena mendapatkan informasi dari masyarakat ditempat kejadian ada transaksi jual beli obat-obatan terlarang atau ditempat kejadian sering dijadikan transaksi jual beli obat-obatan Pil Yarindu atau trihex atau pil Y;
2. Bahwa benar saat dilakukan pengeledahan, kemudian Polisi menemukan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A54 dengan chasing warna abu-abu berikut SIM Cardnya, 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 8 (delapan) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut pil Yarindu) dan uang tunai sejumlah Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
3. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin maupun perizinan berusaha dari Pemerintah Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang untuk dapat mengedarkan/ memperjualbelikan obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu);
4. Bahwa benar terhadap barang bukti 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 8 (delapan) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut pil Yarindu) dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana buksi surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2097/NOF/2023 tanggal 24 Juli 2023, dengan hasil pemeriksaan: BB-4520/2023/NOF, berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah negatif (tidak mengandung narkoba/psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;
5. Bahwa benar Terdakwa ditangkap Polisi oleh karena berawal Saksi Dwi Amir Fuadi bersama tim dari Sat Resnarkoba Polres Salatiga mendapatkan informasi masyarakat jika di PT. AAJ (Agric Armaga Jaya) dengan alamat sebagaimana disebutkan diatas sering dijadikan transaksi jual beli obat keras daftar "G"/obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yarindu), selanjutnya Saksi Dwi Amir Fuadi bersama rekannya yakni Saksi Andreas Nova Nur Wijayanto dan Reham Alditria Surya melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa di Pos Satpam PT. AAJ (Agric Armaga Jaya) yang beralamat di Jalan Hasanudin Nomor 115, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengakui telah menjual obat berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) kepada Saksi Bayu Abu Latif dan temannya yang lain bernama Slamet Heri;

6. Bahwa benar setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi Dwi Amir Fuadi bersama tim melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Supandi bin (alm) Ngatmin dan Saksi Surya Aji Wibowo bin (alm) Suparjan, lalu ditemukan barang bukti sebagaimana disebutkan diatas dan selanjutnya Saksi Dwi Amir Fuadi meminta kepada security untuk memanggil sdr. Slamet Heri bin Suradi ke pos satpam dan saat dilakukan interogasi sdr. Slamet Heri bin Suradi mengatakan jika baru saja membeli obat berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) dari Terdakwa dan obat sudah digunakan/dikonsumsi sebanyak 2 (dua) butir sedangkan 8 (delapan) butir sisanya disimpan di dalam loker ruang loker PT. AAJ (Agric Armaga Jaya). Lalu Sdr. Slamet Heri bin Suradi diminta untuk menunjukkan loker tempat menyimpan obat dan dilakukan pengeledahan oleh Saksi Dwi Amir Fuadi bersama dengan tim dari Sat Resnarkoba Polres Salatiga dengan disaksikan oleh Saksi Supandi bin (alm) Ngatmin dan Saksi Surya Aji Wibowo bin (alm) Suparjan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 8 (delapan) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu);
7. Bahwa benar selain menjual obat yarindu kepada teman Terdakwa bernama Slamet Heri, ternyata Terdakwa juga menjual kepada Saksi Bayu Abu Latif, s ebagaimana keterangan Saksi Bayu Abu Latif tersebut diatas;
8. Bahwa benar dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) yang dijual kepada Saksi Bayu Bau Latif dan sdr. Slamet Heri tersebut semula Terdakwa dapat atau peroleh dengan cara membeli dari Sdr. Ozan (yang nama asli dan alamatnya tidak diketahui oleh terdakwa) pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 di Gerobak Ronde Pasar Grabag, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang seharga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang dibayarkan secara langsung kepada Sdr. Ozan dan mendapatkan 2 (dua) plastik klip bening masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir obat tablet



warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu). Untuk 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) diserahkan secara langsung oleh Sdr. Ozan kepada Terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) Terdakwa ambil di bawah pohon di pinggir jalan di Desa Kleteran, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, lalu kemudian sesampainya di rumah Terdakwa langsung Terdakwa konsumsi 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) sedangkan sisanya 1 (satu) paket Terdakwa simpan di dalam tas cangklong warna hitam;

9. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah membeli dari Sdr. Ozan sebanyak 3 (tiga) plastik klip warna bening masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) dengan harga Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), untuk 2 (dua) plastik klip warna bening masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) sudah Terdakwa konsumsi sendiri secara bertahap, sedangkan 1 (satu) plastik klip warna bening berisikan 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) Terdakwa jual kepada Saksi Bayu Abu Latif saat sedang berada di ruang loker PT. AAJ (Agric Armaga Jaya) yang pada saat itu Saksi Bayu Abu Latif menanyakan kepada Terdakwa “membawa obat apa tidak”. Adapun 1 (satu) plastik klip warna bening berisikan 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) Terdakwa jual kepada Saksi Bayu Abu Latif seharga Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang mana paket tersebut dibeli dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari Sdr. Ozan;
10. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) dari Sdr. Ozan adalah untuk dijual lagi kepada temannya guna mendapat keuntungan yang mana uang tersebut digunakan untuk membeli lagi obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu), sedangkan sebagian dari obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) tersebut ternyata dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa secara bertahap;
11. Bahwa benar Terdakwa yang merupakan lulusan SMK (amat) tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian dan tidak mengetahui



- kegunaan/manfaat dari obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) dan tidak pernah menerangkan manfaat serta fungsi dari mengonsumsi obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) kepada pembeli;
12. Bahwa benar obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) yang dijual kepada Saksi Bayu Abu Latif dan Sdr. Slamet Heri tidak digunakan sebagaimana mestinya dari fungsi dan kegunaan obat tersebut, namun digunakan sebagai sarana ngefly oleh Terdakwa dan dijual kembali kepada Saksi Bayu Abu Latif dan Sdr. Slamet Heri;
13. Bahwa benar Ahli, Yunia Ratnasari, S.Far., Apt, binti Suratno, selaku Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Kota Salatiga, berpendapat obat-obatan jenis Tramadol, Trihexyphenidyl, Cpz, Amitriptilin, Haloperidol, Dextrometorphan merupakan obat-obatan yang termasuk dalam Golongan Obat-Obatan Tertentu (OOT) yang tidak boleh dijual bebas dan harus dengan resep dokter serta pendistribusian obat tersebut harus ada pengawasan dari pihak pihak tertentu dan kriteria obat-obatan secara visual dapat dibagi menjadi: Obat Keras; adalah obat yang pada kemasan luar diberi tanda lingkaran merah, ditengah ada huruf K warna hitam atau tulisan “dengan resep dokter, Contohnya Tramadol, Obat Bebas Terbatas; adalah obat yang kemasan luar diberi tanda lingkaran warna biru atau spot Peringatan Aturan Pemakaian. Contohnya Paracetamol, Antalgin, dan Obat Bebas dan Narkotika, kemudian Pil yang bertuliskan huruf “Y” yang biasa disebut Yarindu adalah termasuk obat keras atau obat daftar G. dan Yarindu adalah obat tidak legal karena tidak boleh diproduksi apalagi di edarkan dan sesuai ketentuan tentang pendistribusian obat-obatan termasuk obat pil yang bertuliskan huruf “Y” yang biasa disebut Yarindu tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 108, yaitu: Dari Pedagang Besar Farmasi ke Apotik ke Pasien/ Pembeli. Jadi distribusi obat pil yang bertuliskan huruf “Y” yang biasa disebut Yarindu tersebut minimal dilakukan di Apotek dengan Apoteker sebagai penanggung jawab;
14. Bahwa benar Ahli juga berpendapat apabila seseorang mengonsumsi atau menjual belikan obat Pil Y tadi maka hal itu merupakan kejahatan yang telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, karena obat pil yang bertuliskan huruf “Y” yang biasa disebut Yarindu tersebut dijual oleh Terdakwa yang mana Terdakwa tidak mempunyai keahlian/ kewenangan dalam mengedarkan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual obat tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang berbunyi “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang menyimpan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat” dan ada aturan yang mengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa “setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat serta produk alat kesehatan dapat diedarkan setelah memiliki izin edar, sehingga yang berhak menyediakan sediaan farmasi adalah orang yang memiliki keahlian (latar belakang pendidikan farmasi) dan harus memiliki kewenangan (izin praktek untuk orang yang mengedarkan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni: Pertama: diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang juncto Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Atau, Kedua: diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka dengan demikian Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan salah satu dakwaan Penuntut Umum tersebut yakni apakah akan membuktikan dakwaan alternatif pertama atau kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendirian lebih condong untuk memilih dan membuktikan dakwaan alternatif pertama;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang juncto Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan unsur setiap orang, akan tetapi mengenai elemen setiap orang atau perseorangan menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya yang di duga melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatannya (naturalijk person);

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab atas hal-hal atau keadaan yang mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang dapat dihukum, sehingga

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan terdakwa yang mengaku bernama: **Muhamad Ridwan Bin M. Fuad**, yang selama persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi, ternyata semuanya sama menerangkan kenal dengan Terdakwa dan memang benar yang dihadapkan di persidangan ialah Ia Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan oleh Terdakwa dan selama jalannya persidangan perkara a quo Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis baik berupa dua alat bukti yang sah yakni keterangan Saksi-Saksi, pendapat ahli, keterangan Terdakwa maupun ditambah keyakinan Hakim, ternyata telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sediaan



farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan unsur yang ke-2 ini, secara runtut dengan terlebih dahulu memaparkan tentang pengertian dengan sengaja, kemudian akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan selanjutnya dipertimbangkan mengenai elemen unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Pasal 60 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan suatu definisi mengenai elemen unsur dengan sengaja, akan tetapi berdasarkan penjelasan Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan " *sengaja* " adalah " *menghendaki dan mengetahui* " terjadinya suatu tindakan beserta akibat - akibatnya dan didalam doktrin hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk *opzet/* kesengajaan yakni :

1. Opzet als oogmerk = kesengajaan sebagai maksud, artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah benar-benar merupakan perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku ;
2. Opzet bij zekerheidsbewustzijn = kesengajaan dengan pengetahuan / kesadaran yang pasti, artinya bahwa si pelaku secara pasti mengetahui tentang tindakan atau akibat dari tindakannya ;
3. Opzet bij mogelijkhedenbewustzijn / voorwaardelijk opzet / dolus eventualis = kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, artinya bahwa si pelaku menyadari akan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau akibat tertentu dari tindakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tidak memberikan penjelasan mengenai apa itu memproduksi atau mengedarkan, akan tetapi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “memproduksi” berasal dari kata “produksi” yang artinya proses mengeluarkan hasil ongkos-barang, dan “mengedarkan” artinya membawa (menyampaikan), berjalan berkeliling, sesuatu yang diedarkan, atau membawa dari orang yang satu kepada orang yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang juncto Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Pasal 60 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin 4, disebutkan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan pada Poin 5, disebutkan: Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh dan pada poin 6, disebutkan: Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, dan pada Poin 8, disebutkan Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 108 Ayat (1) Undang-Undang yang sama disebutkan yang dimaksud dengan “tenaga kesehatan” dalam ketentuan ini adalah tenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya. Dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas, misalnya antara

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dokter dan/atau dokter gigi, bidan, dan perawat, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Selanjutnya dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang juncto Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Pasal 60 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dijelaskan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa dalam Bagian Kelima Belas tentang Pengamanan dan Penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang juncto Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Pasal 60 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 98 Ayat (1) disebutkan: Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau dan Ayat (2) disebutkan Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan Ayat (3) disebutkan Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa kemudian terkait ketentuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Slt



Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang juncto Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Pasal 60 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2001 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha, tidak mengatur secara spesifik mengenai yang dimaksud “perizinan berusaha” pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang juncto Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Pasal 60 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 1 poin 8 (delapan) disebutkan Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Undang-Undang sebagaimana diuraikan diatas tidak mendefenisikan makna “mengedarkan” namun bila mengacu penafsiran gramatikal berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diperoleh makna mengedarkan berarti membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain: membawa berkeliling, menyampaikan surat dan sebagainya ke alamat-alamat yang dituju;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi ternyata benar pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 12:00 WIB, bertempat di Pos Satpam PT. AAJ (Agric Armaga Jaya) yang beralamat di Jalan Hasanudin Nomor 115, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dwi Amir Fuadi bersama rekan-rekannya dari Team SatResnarkoba Polres Salatiga oleh karena mendapatkan informasi dari masyarakat ditempat kejadian ada transaksi jual beli obat-obatan terlarang atau ditempat kejadian sering dijadikan transaksi jual beli obat-obatan Pil Yarindu atau trihex atau pil Y;



Menimbang, bahwa terbukti fakta hukum terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dengan di saksikan warga sekitar yakni Saksi-Saksi yang namanya disebutkan diatas dan oleh Polisi dari tim SatRes Narkoba Polres Salatiga menemukan barang-barang yang kemudian dijadikan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A54 dengan chasing warna abu-abu berikut SIM Cardnya, 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 8 (delapan) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut pil Yarindu) dan uang tunai sejumlah Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa demikian pula terbukti fakta hukum berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang namanya disebutkan diatas yang saling bertautan dengan pendapat ahli maupun keterangan Terdakwa bahwasannya benar Polisi dari Tim Resnarkoba Polres Salatiga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena berawal Saksi Dwi Amir Fuadi bersama tim dari Sat Resnarkoba Polres Salatiga mendapatkan informasi masyarakat jika di PT. AAJ (Agric Armaga Jaya) dengan alamat sebagaimana disebutkan diatas sering dijadikan transaksi jual beli obat keras daftar "G"/obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu), selanjutnya Saksi Dwi Amir Fuadi bersama rekannya yakni Saksi Andreas Nova Nur Wijayanto dan Reham Alditria Surya melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa di Pos Satpam PT. AAJ (Agric Armaga Jaya) yang beralamat di Jalan Hasanudin Nomor 115, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengakui telah menjual obat berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) kepada Saksi Bayu Abu Latif dan temannya yang lain bernama Slamet Heri;

Menimbang, bahwa terbukti fakta dipersidangan setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi Dwi Amir Fuadi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Supandi bin (alm) Ngatmin dan Saksi Surya Aji Wibowo bin (alm) Suparjan, lalu ditemukan barang bukti sebagaimana disebutkan diatas dan selanjutnya Saksi Dwi Amir Fuadi meminta kepada security untuk memanggil sdr. Slamet Heri bin Suradi ke pos satpam dan saat dilakukan interogasi sdr. Slamet Heri bin Suradi mengatakan jika baru saja membeli obat berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) dari Terdakwa dan obat sudah digunakan/dikonsumsi sebanyak 2 (dua) butir sedangkan 8 (delapan) butir sisanya disimpan di dalam loker ruang loker PT. AAJ (Agric Armaga Jaya). Lalu Sdr. Slamet Heri bin Suradi diminta untuk menunjukkan loker tempat menyimpan obat dan dilakukan penggeledahan oleh Saksi Dwi Amir Fuadi bersama dengan tim dari Sat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resnarkoba Polres Salatiga dengan disaksikan oleh Saksi Supandi bin (alm) Ngatmin dan Saksi Surya Aji Wibowo bin (alm) Suparjan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 8 (delapan) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu);

Menimbang, bahwa terbukti fakta selain menjual obat yarindu kepada teman Terdakwa bernama Slamet Heri, ternyata Terdakwa juga menjual kepada Saksi Bayu Abu Latif, sebagaimana keterangan Saksi Bayu Abu Latif tersebut diatas dan dari pengakuan Terdakwa sendiri obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) yang dijual kepada Saksi Bayu Abu Latif dan sdr. Slamet Heri tersebut semula Terdakwa dapat atau peroleh dengan cara membeli dari Sdr. Ozan (yang nama asli dan alamatnya tidak diketahui oleh terdakwa) pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 di Gerobak Ronde Pasar Grabag, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang seharga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang dibayarkan secara langsung kepada Sdr. Ozan dan mendapatkan 2 (dua) plastik klip bening masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu). Untuk 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) diserahkan secara langsung oleh Sdr. Ozan kepada Terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) Terdakwa ambil di bawah pohon di pinggir jalan di Desa Kleteran, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, lalu kemudian sesampainya di rumah Terdakwa langsung Terdakwa konsumsi 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) sedangkan sisanya 1 (satu) paket Terdakwa simpan di dalam tas cangklong warna hitam;

Menimbang, bahwa terbukti fakta sebelumnya Terdakwa pernah membeli dari Sdr. Ozan sebanyak 3 (tiga) plastik klip warna bening masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) dengan harga Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), untuk 2 (dua) plastik klip warna bening masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) sudah Terdakwa konsumsi sendiri secara bertahap, sedangkan 1 (satu) plastik klip warna bening berisikan 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) Terdakwa jual kepada Saksi Bayu Abu Latif saat sedang berada di ruang loker PT. AAJ (Agric Armaga Jaya) yang pada saat itu Saksi Bayu Abu Latif menanyakan kepada Terdakwa "membawa obat apa

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak". Adapun 1 (satu) plastik klip warna bening berisikan 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) Terdakwa jual kepada Saksi Bayu Abu Latif seharga Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang mana paket tersebut dibeli dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari Sdr. Ozan;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta hukum benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat pil Y atau trihex untuk sebagian dikonsumsi dan sebagian dijual lagi adalah untuk mendapatkan keuntungan sedangkan terbukti fakta Terdakwa tidak mempunyai pendidikan tentang kefarmasian dan tidak mempunyai keahlian tentang kefarmasian atau tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian karena pendidikan Terdakwa hanya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tamat;

Menimbang, bahwa demikian juga terbukti terhadap barang bukti 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 8 (delapan) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut pil Yarindu) dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana buksi surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2097/NOF/2023 tanggal 24 Juli 2023, dengan hasil pemeriksaan: BB-4520/2023/NOF, berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah negatif (tidak mengandung narkoba/psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G, kemudian dari fakta sidang terbukti pula pendapat Ahli atas nama Yunia Ratnasari, S.Far., Apt, binti Suratno, selaku Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Kota Salatiga, berpendapat obat-obatan jenis Tramadol, Trihexyphenidyl, Cpz, Amitriptilin, Haloperidol, Dextrometorphan, merupakan obat-obatan yang termasuk dalam Golongan Obat Obatan Tertentu (OOT) yang tidak boleh dijual bebas dan harus dengan resep dokter serta pendistribusian obat tersebut harus ada pengawasan dari pihak pihak tertentu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terungkap fakta hukum dipersidangan berdasarkan pendapat ahli yang sama disebutkan yang termasuk dalam sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional serta kosmetika dan menurut pendapat Ahli ada aturan yang mengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa "setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat serta produk alat kesehatan dapat diedarkan setelah memiliki izin edar, kemudian yang berhak menyediakan sediaan farmasi

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang memiliki keahlian (latar belakang pendidikan farmasi) dan harus memiliki kewenangan (izin praktek untuk orang yang mengedarkan), sedangkan Ahli juga berpendapat TIDAK BOLEH perseorangan menjual/mengedarkan obat tablet dalam kemasan / bungkus warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg dan obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) / Obat keras secara bebas tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan, karena obat adalah komoditi khusus yang peredarannya telah diatur oleh Pemerintah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;

Menimbang, bahwa kemudian menurut pendapat ahli, obat-obat tablet bertuliskan Trihexyphenidyl YL tablet 2 mg dan obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) harus resep dokter, dan harus mendapatkan informasi mengenai penggunaan maupun etek samping dari penggunaan obat tersebut oleh pihak yang memiliki keahlian, karena obat tablet dalam kemasan / bungkus warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg dan obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) ini adalah merupakan obat keras yang bisa didapatkan disarana kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit dan Apotik dan hanya melalui resep dokter dan melalui Badan POM, sebenarnya selalu melakukan pembinaan, pengawasan secara resmi terhadap peredaran obat-obatan, tetapi kalau untuk obat-obat ilegal biasanya tidak ditemukan di sarana resmi, karena ada penjual secara bebas, dan baru setelah itu ditemukan kesalahan-kesalahan pengedaran dan penggunaan obat-obat tersebut sedangkan yang boleh / berhak meminum obat keras khususnya obat tablet dalam kemasan / bungkus warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg dan obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) tersebut adalah Pasien yang menderita Parkinson atau pasien yang memiliki gangguan ekstrapiramidal yang disebabkan oleh obat SSP (Susunan Saraf Pusat). Sedangkan yang berhak menjual dan mengedarkan serta mendistribusikan obat tablet dalam kemasan / bungkus warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg dan obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) minimal dilakukan di Apotek dengan Apoteker sebagai Penanggung jawab;

Menimbang, bahwa terbukti fakta sidang menurut berpendapat Ahli bahwasannya kriteria obat-obatan secara visual dapat dibagi menjadi: Obat Keras; adalah obat yang pada kemasan luar diberi tanda lingkaran merah, ditengah ada huruf K warna hitam atau tulisan "dengan resep dokter, Contohnya Tramadol, Obat Bebas Terbatas; adalah obat yang kemasan luar diberi tanda lingkaran warna biru atau spot Peringatan Aturan Pemakaian. Contohnya Paracetamol, Antalgin, dan Obat Bebas dan Narkotika, kemudian ada

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Slt



berpendapat lain dari ahli bahwasannya Pil yang bertuliskan huruf “Y” yang biasa disebut Yarindu adalah termasuk obat keras atau obat daftar G. dan Yarindu adalah obat tidak legal karena tidak boleh diproduksi apalagi di edarkan dan sesuai ketentuan tentang pendistribusian obat-obatan termasuk obat pil yang bertuliskan huruf “Y” yang biasa disebut Yarindu tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 108, yaitu: Dari Pedagang Besar Farmasi ke Apotik ke Pasien/ Pembeli. Jadi distribusi obat pil yang bertuliskan huruf “Y” yang biasa disebut Yarindu tersebut minimal dilakukan di Apotek dengan Apoteker sebagai penanggung jawab;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta hukum ahli berpendapat apabila seseorang mengkonsumsi atau menjual belikan obat PII Y tadi maka hal itu merupakan kejahatan yang telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal Undang-Undang tentang Kesehatan, karena obat pil yang bertuliskan huruf “Y” yang biasa disebut Yarindu tersebut dijual oleh Terdakwa yang mana Terdakwa tidak mempunyai keahlian/ kewenangan dalam mengedarkan/ menjual obat tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang tentang Kesehatan, yang berbunyi “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang menyimpan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat” dan Ahli ada aturan yang mengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat 2 Undang-Undang tentang Kesehatan bahwa “setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat serta produk alat kesehatan dapat diedarkan setelah memiliki izin edar, sehingga yang berhak menyediakan sediaan farmasi adalah orang yang memiliki keahlian (latar belakang pendidikan farmasi) dan harus memiliki kewenangan (izin praktek untuk orang yang mengedarkan);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian fakta diatas, maka diperoleh fakta hukum maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) dari Sdr. Ozan adalah untuk dijual lagi kepada temannya guna mendapat keuntungan yang mana uang tersebut digunakan untuk membeli lagi obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu), sedangkan sebagian dari obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) tersebut ternyata dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa secara bertahap sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas dan perbuatan Terdakwa memperoleh pil Y diatas adalah dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan dari Terdakwa untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya itu oleh karena Terdakwa memperoleh keuntungan dan dari hasil keuntungannya tersebut, kemudian Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari tanpa memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa demikian pula, berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan sesuatu alat buktipun yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan baik untuk mengedarkan/memperjualbelikan obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu), yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimialistik sebagaimana dipertimbangkan diatas adalah dibenarkan oleh para Saksi bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah diakui obat milik Terdakwa yang jual kepada Saksi Bayu Abu Latif dan kepada sdr. Heri Slamet;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut pandangan Majelis Hakim adanya kesengajaan dari Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut pil Yarindu) yang dijadikan barang bukti sebagaimana disebutkan diatas, yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Kesehatan maupun Terdakwa adalah selaku orang perorangan atau bukan Badan Usaha;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian fakta hukum dipersidangan tersebut yang telah dipertimbangkan diatas dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa maupun ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang juncto Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Pasal 60 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, ternyata terbukti bahwa benar Terdakwalah yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat elemen unsur ke-2, telah terpenuhi secara sah dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena telah terpenuhinya unsur pokok pada perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian terhadap unsur pertama yakni “setiap orang” sebagai subyek hukum dalam perbuatan pidana yang harus mempertanggungjawabkannya adalah Terdakwa, maka menurut pandangan Majelis Hakim elemen unsur inipun telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim memberikan pandangannya bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penuntut Umum didukung dengan keterangan Terdakwa sendiri maupun alat bukti lainnya, cukup memenuhi prinsip minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang juncto Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Pasal 60 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha*”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan nota pembelaan (pleidoi) Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pembelaan (pleidoi) Terdakwa secara pribadi maupun melalui Penasihat Hukumnya, ternyata pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan pidana Penuntut Umum bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan melakukan perbuatan yang sama, dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dan terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, maka dengan demikian terhadap hal tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, maka menurut pandangan Majelis Hakim mengenai permintaan Terdakwa maupun penasihat hukumnya sebagaimana pembelaannya yakni apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi terdakwa, menurut pandangan Majelis Hakim hal ini akan dipertimbangkan sesuai dengan rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dan atas tuntutan tersebut, maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dalam tuntutan tersebut maupun permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya sebagaimana Nota pembelaannya tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A54 dengan chasing warna abu-abu berikut SIM Cardnya dan;
2. 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 8 (delapan) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut pil Yarindu);
ternyata terbukti dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa dan semua barang bukti diatas sebagian adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan sebagian merupakan barang bukti hasil kejahatan atau hasil tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan atau tindak pidana, maka menurut pandangan Majelis Hakim semua barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;
3. Uang tunai sejumlah Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
ternyata terbukti dipersidangan adalah uang hasil kejahatan akan tetapi barang bukti diatas adalah berupa uang yang mempunyai nilai ekonomis, maka menurut padangan Majelis Hakim sudah selayaknya barang bukti diatas ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa demikian pula didalam ketentuan pidana Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang juncto Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Pasal 60 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, disebutkan disamping hukuman pidana juga dapat dijatuhi pidana denda, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan dipertimbangkan dan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat-beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembali kesewenang-wenangan penguasa melalui proses peradilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengambil pandangan Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum dengan aliran *Sociological Jurisprudence* memberikan pandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikehendakinya dan tugas utama hukum adalah sarana pembaharuan masyarakat dalam pembangunan hukum dimasyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim tidak hanya dipandang menyelesaikan suatu permasalahan dengan mengedepankan teorinya, namun Hakim juga dituntut untuk menggunakan intuisinya, catatan kritis yang dapat diambil dari pandangan Satjipto Rahardjo bahwa "*Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita*", karena itu perlulah kembali untuk dipahami suatu filosofi hukum yang dipergunakan dalam tata kehidupan maupun tata pergaulan di masyarakat yang memberi makna bahwa hukum adalah mensejahterakan dan bukan saling mengalahkan ataupun menjatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan obat-obatan ilegal;
- Perbuatan Terdakwa memberi dampak buruk bagi masyarakat dan merusak kesehatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mau mengulangi lagi perbuatannya tersebut kelak dikemudian hari;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang juncto Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Pasal 60 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Ridwan bin M. Fuad** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan denda **sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A54 dengan chasing warna abu-abu berikut SIM Cardnya
- 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 8 (delapan) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut pil Yarindu)

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 oleh kami: Yefri Bimusu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Devita Wisnu Wardhani, S.H., M.H., dan Anggi Maha Cakri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: Anis Jundrianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh: M. Bayu Aji Nugroho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

ttd

Devita Wisnu Wardhani, S.H., M.H.

Yefri Bimusu, S.H., M.H.

ttd

Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Anis Jundrianto, S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Slt